

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, dimana sangat erat keterkaitannya antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Sebagai hak dasar seseorang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut telah diakui oleh pemerintah yang tercantum dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga di tegaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara yang baik terlihat pada landasan filosofinya. Disebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian pengakuan Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia adalah sebuah negara yang besar, secara geografis dan dalam berbagai hal Indonesia merupakan negara yang kaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan kebudayaan, serta dikenal sebagai negara yang memiliki panorama yang indah dan menakjubkan. Akan tetapi, Indonesia dihadapkan

pada sekelumit permasalahan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Masalah lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial, sehingga perlu mendapatkan penanganan.

Indonesia sebagai negara padat penduduk memiliki masalah yang cukup serius dalam hal kebersihan lingkungan. Dibeberapa lokasi yang merupakan daerah sektor industri merupakan daerah yang menyumbang polusi cukup tinggi terhadap lingkungan, baik polusi udara dari cerobong asap pabrik-pabrik, polusi air dan tanah yang disebabkan oleh limbah cair yang keluar dari pipa-pipa saluran pembuangan pabrik-pabrik yang turut menyumbang rusaknya ekosistem lingkungan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dimana manusia adalah bagian integral dan ekosistem tempat hidupnya (Supardi, 1994 hlm. 8). Oleh karena itu, hubungan timbal balik manusia dan lingkungannya akan sangat berpengaruh ketika manusia tidak menjaga lingkungannya, lingkungan tidak akan memberikan kenyamanan kepada manusia.

Sampah selalu menjadi masalah tersendiri di tiap-tiap negara, bahkan berdasarkan data Bank Dunia yang penulis dapatkan dari internet (*www.hijauku.com*) Indonesia menyebutkan produksi sampah padat secara nasional mencapai 151.921 ton per hari. Hal ini berarti setiap penduduk Indonesia membuang sampah padat rata-rata 0,85 kg per hari. Data yang sama juga menyebutkan, total sampah yang dihasilkan secara nasional, hanya 80% yang berhasil dikumpulkan. Sisanya terbangun mencemari lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya tidak didukung oleh TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang memadai sehingga dapat menimbulkan masalah. Seperti halnya yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu yang lalu, terjadinya longsor sampah yang menyebabkan rusaknya beberapa pemukiman masyarakat sekitarnya. Selain itu sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat dipasar, setiap harinya cukup menyumbangkan beban sampah yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, dibutuhkannya kesadaran dan perilaku manusia yang mengarah pada proses pemulihan lingkungan, sebagaimana yang tertera pada

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Kemudian dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Bab IV Pasal 12 yaitu mengenai Hak dan Kewajiban disebutkan bahwa Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Dari landasan di atas, terlihat bahwa hubungan manusia dengan alam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya, sementara itu lingkungan memerlukan manusia untuk pemeliharannya. Dalam kaitan ini, Sumaatmaja (2012, hlm. 14) mengatakan manusia dengan alam, ada dalam konteks keruangan yang saling dipengaruhi, kadar saling pengaruh tersebut sangat mempengaruhi oleh tingkat penguasaan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Atas dasar IPTEK tersebut, ada masyarakat manusia yang masih sangat bergantung pada alam, ada yang mampu menyesuaikan diri, dan ada pula yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka.

Setiap warga negara, dipundaknya terpikul tanggung jawab yang tidak ringan dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut, antara lain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku memelihara kebersihan lingkungan, contoh kecil tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kondisi lingkungan yang baik ini akan tercipta bila ada upaya sadar dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya, sebagaimana yang tertera pada UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup pada Pasal 67 yaitu “setiap orang berkewajiban memelihara dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB Anugrah, persoalan kebersihan bukan hanya ditangani oleh UPTD Kebersihan,

melainkan pula oleh Seksi Persampahan di Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman DCKTR.

Dari landasan hukum, data dan fakta yang tertera diatas terlihat bahwa masyarakat berkewajiban ikut memelihara fungsi lingkungan dan mengendalikan pencemaran Adapun tingkat kesadaran hukum menurut Bull yang dikutip oleh Djahiri (1985, hlm. 24), tingkat kesadaran akan nilai/moral/norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain-lain adalah:

- a. kesadaran yang bersifat *anomous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang pling rendah dan labil.
- b. yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/motivasi/yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- c. kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Lebih lanjut Djahiri (1985, hlm. 25) menyimpulkan bahwa untuk melihat tingkat kesadaran seseorang antara lain:

- a. patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (*authority oriented*).
- b. patuh/sadar krena ingin di puji (*good boy-nice girl*).
- c. patuh karena kiprah umum/ masyarakat(*contract legality*).
- d. taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*).

Dari latar belakang di atas, diharapkan dapat menjadi acuan penulis dalam menjawab permasalahan yang penulis angkat mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Lembang dalam menciptakan kebersihan lingkungan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik di Kecamatan Lembang?

2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di Kecamatan Lembang?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten bandung barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik?
4. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten bandung barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik di Kecamatan Lembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan meneliti bagaimana kebijakan peraturan daerah KBB No. 12 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik di Kecamatan Lembang
2. Untuk mengkaji dan meneliti bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Lembang
3. Untuk mengkaji dan meneliti kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten bandung barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik
4. Untuk mengkaji dan meneliti upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten bandung barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi di Kecamatan Lembang

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dapat tercapai, penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penulis dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang

Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya penyelenggaraan Undang-Undang No. 18 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait ini antara lain sebagai bahan informasi dan bahan dasar bagi perkembangan sistem pendidikan.

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan dan sadar untuk ikut serta dalam penanganan masalah sampah agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang diakibatkan oleh sampah serta bisa merubah pikiran masyarakat dari paradigma lama ke paradigma baru bahwa sampah aka nada nilai tambahnya bila dimanfaatkan.

b. Bagi Peneliti

Penulis hasil penelitian ini merupakan sarana penerapan ilmu yang didapatkan penulis di bangku kuliah dengan masalah yang ada dilapangan, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis untuk menghadapi masalah yang terjadi di luar bangku kuliah.

c. Bagi Dinas Kebersihan

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam menangani masalah sampah.

E. Struktur organisasi Penelitian

Kerangka laporan penelitian untuk judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjadi Warga Negara Yang Baik (Studi Deskriptif Di Kecamatan Lembang) memuat sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan atau metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan partisipan teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data, dan tahap penelitian.

4. BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai dua hal pokok, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5. BAB V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini menyajikan penafsiran peneliti terhadap hasil analisis dan temuan penelitian di lapangan. Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi.